

# BAREKENG DALAM ADAT PERNIKAHAN PERSPEKTIF ‘URF

Rama Maulana Marasabessy, Abdul Halim  
Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Universitas Kiai Abdullah  
Faqih Gresik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Surabaya

E-mail: rmrssy25@gmail.com  
E-mail: halimwahid70@gmail.com

**Abstract:** Marriage in society is not only based on religious and state laws but is also influenced by long-standing customary traditions. One unique wedding tradition in the community of Negeri Kailolo, Pulau Haruku District, is the Barekeng, a solidarity-based mutual cooperation system where community members voluntarily provide financial support to the groom's family. This study aims to analyze the Barekeng tradition from the perspective of 'Urf to assess its conformity with Islamic law. This research employs a qualitative method with an empirical approach through interviews, observations, and documentation. The findings indicate that the Barekeng custom falls under the category of 'Urf Shahih as it aligns with Islamic principles, does not contradict religious law, and provides significant social benefits. Beyond being an expression of social concern, Barekeng strengthens kinship bonds and reinforces the values of mutual cooperation. Therefore, this tradition holds high social relevance and can serve as a model for supporting marriage sustainability in other communities.

**Keywords:** *Barekeng, Customary Marriage, 'Urf, Islamic Law.*

## Pendahuluan

Pernikahan dalam masyarakat tidak hanya didasarkan pada hukum agama dan negara, tetapi juga dipengaruhi oleh tradisi adat yang telah lama ada. Salah satu adat pernikahan yang unik di masyarakat Negeri Kailolo, Kecamatan Pulau Haruku, adalah *Barekeng*, yaitu sistem gotong royong berbasis solidaritas di mana anggota masyarakat secara sukarela memberikan dukungan finansial

kepada keluarga mempelai pria. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tradisi Barekeng dari perspektif 'Urf guna menilai kesesuaiannya dengan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan empiris melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa adat *Barekeng* termasuk dalam kategori 'Urf Shahih karena sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, tidak bertentangan dengan hukum agama, dan memberikan manfaat sosial yang signifikan. Selain menjadi bentuk kepedulian sosial, Barekeng mempererat hubungan kekerabatan dan memperkuat nilai-nilai gotong royong. Oleh karena itu, tradisi ini memiliki relevansi sosial yang tinggi dan dapat menjadi model dalam mendukung keberlanjutan pernikahan di masyarakat lain

Pernikahan merupakan perkara sakral yang tidak hanya diatur oleh agama dan negara, namun adat istiadat juga mengambil peran penting dalam terselenggaranya pernikahan. Masih banyak di beberapa daerah di Indonesia yang melaksanakan pernikahan dengan adat istiadat yang mengikat di tempat tersebut. Seperti halnya pernikahan di Negeri Kailolo Kecamatan Pulau Haruku. Negeri Kailolo merupakan negeri yang memiliki tatanan adat yang sangat kuat. Setelah islam hadir di Pulau Haruku tepatnya di Negeri Kailolo pada abad ke-8 M dan banyaknya para ulama yang kembali pulang dari Timur Tengah setelah menimba ilmu bertahun-tahun. Tatanan adat di Negeri Kailolo lambat laun disesuaikan dengan syariat islam. Salah satu tatanan adat yang disesuaikan dengan syariat islam adalah pernikahan.<sup>1</sup>

Pernikahan di Negeri Kailolo bukan hanya sebuah prosesi keagamaan tetapi juga sarat dengan nilai-nilai adat yang diwariskan turun-temurun. Dalam pelaksanaan pernikahan masyarakat Negeri Kailolo memiliki adat yang unik yang bernama *Barekeng*. Adat ini adalah bentuk gotong royong, di mana warga Negeri secara kolektif mengumpulkan dana yang diberikan kepada keluarga mempelai pria. Masyarakat negeri Kailolo memahami dan menyadari bahwasannya adat *barekeng* merupakan suatu amal jariyah dimana antar warga Negeri saling membantu untuk meringankan beban kesulitan yang ditanggung oleh warga Negeri lainnya yang mempunyai hajat untuk melangsungkan pernikahan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Bapak Ali Ohorella, "Saniri Sekaligus Tetuah Adat di Negeri Kailolo", wawancara 2024.

<sup>2</sup> Bapak Ali Ohorella, wawancara 2024.

Adat ini peneliti rasa tidak pernah ada dalam syariat islam. Adat ini merupakan salah satu dari tatanan adat di Negeri Kailolo yang telah disesuaikan agar tidak bertentangan dengan syariat islam. Namun, Peneliti ingin meneliti lebih jauh apakah adat ini sudah sesuai dengan syariat atau tidak. Untuk itu peneliti memerlukan istinbath hukum yang sesuai dan dalam hal ini peneliti menggunakan *'Urf* sebagai metode untuk menjawab permasalahan tersebut. *'Urf* dan adat memiliki arti yang sama, yaitu perilaku atau kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun yang menjadi ciri khas dari suatu daerah. *'Urf* pada dasarnya tidak menjadi masalah selama tidak bertentangan dengan syariat Islam.<sup>3</sup> *'Urf* yang sesuai dengan syariat islam disebut '*urf Shabih*, sedangkan '*urf* yang bertentangan dengan syariat islam disebut '*urf fasid* yang tentu saja tidak dapat dijadikan dalil hukum. Dari permasalahan diatas inilah, peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian *Barekeng* dalam Adat Pernikahan Perspektif *'Urf*.

## Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis empiris atau penelitian lapangan (*field research*). Oleh karena itu, metode pengumpulan datanya menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini termasuk pada penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Dengan sifat penelitian tersebut peneliti ingin memahami dan menggambarkan fenomena sosial, yaitu adat *barekeng* secara mendalam. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi pengalaman, pandangan, dan makna yang diberikan oleh subjek penelitian dalam konteks sosialnya. Lokasi penelitian ini berada di Negeri Kailolo Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah.

Untuk memastikan keabsahan data peneliti menggunakan metode triangulasi. Dalam pengumpulan informasi tentang adat *barekeng*, peneliti mewawancarai beberapa narasumber untuk memastikan konsistensi data yang peneliti peroleh.

## Konsep *'Urf*

---

<sup>3</sup> Afiq Budiawan, Tinjauan al Urf dalam Prosesi Perkawinan Adat Melayu Riau, Vol. 8, No. 2, Jurnal An-Nahl, 2021, h. 116.

Secara bahasa, ‘urf berasal dari bahasa arab yaitu ‘*arafa-ya’rifu-’urfan*, yang berarti mengetahui.<sup>4</sup> Sedangkan, secara terminologi, yaitu sesuatu yang sudah diyakini mayoritas orang, baik berupa ucapan atau perbuatan yang sudah berulang-ulang sehingga tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal mereka.<sup>5</sup> Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *al-urf* sama dengan adat, yaitu sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi suatu kebiasaan, baik berupa perbuatan atau perkataan. Sedangkan Wahbah Zuhaili mendefinisikan ‘urf sebagai “Sesuatu yang dibiasakan oleh manusia, dan dijalannya dari tiap perbuatan yang telah popular di antara mereka, atau juga lafaz yang dikenal dengan sebuah arti khusus yang tidak dicakup bahasa serta hanya (cepat) memungkinkan makna ketika didengarkan”. Kemudian Ahmad Fahmi Abu Sunah mengatakan pengertian dari *Al-Urf* adalah Sesuatu yang terpatri dalam jiwa karena dipandang rasional dan penerimaan watak yang sehat atasnya.<sup>6</sup>

Pada umumnya para ulama usul fiqh mengklasifikasikan ‘urf menjadi 2 (dua) macam, yaitu ‘urf *shahih* dan ‘urf *fasid*. Namun, ada juga yang secara garis besar membagi ‘urf menjadi 3 (macam), di antaranya:

*Pertama*, Dari segi objeknya ‘urf dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

- ‘Urf *qawli* atau *lafdbi*, yaitu ungkapan atau istilah tertentu yang diberikan oleh suatu komunitas untuk menunjuk makna tertentu, dan tidak ada kecenderungan makna lain, sehingga makna itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran. Contohnya, sebagian masyarakat mengkhususkan ungkapan “daging” pada daging sapi, meskipun secara bahasa kata itu mencakup seluruh daging yang ada. Dengan demikian, apabila seorang pedagang daging memiliki bermacam-macam daging, lalu pembeli mengatakan, “Saya beli daging satu kilogram”, pedagang itu langsung mengambil daging sapi, karena berdasarkan kebiasaan masyarakat setempat.<sup>7</sup>
- ‘Urf ‘amali, yaitu sejenis pekerjaan atau aktivitas tertentu yang sudah biasa dilakukan secara terus menerus, sehingga dipandang sebagai norma sosial, baik itu berupa *al-a’mâl al-‘âdiyah* (kebiasaan), atau

<sup>4</sup> M. Noor Harisudin, ’Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara, Vol. 20, N0. 1, Jurnal Al-Fikr, 2016, h. 67.

<sup>5</sup> Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2009), cet. Ke-5, 401.

<sup>6</sup> M. Noor Harisudin, ’Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh), h. 68.

<sup>7</sup> Imam Kamaluddin Suratman, Sunan Autad Sarjana, Konsep ‘Urf dalam Penetapan Hukum Islam, Vol. 13, No. 2, Tsaqofah, 2017, h. 286.

muamalah keperdataan seperti *bay' mu'âthab*, kredit, upah, kebiasaan hari libur kerja, dan lain sebagainya.<sup>8</sup>

*Kedua*, Dari segi cakupannya ‘urf terbagi kepada dua macam, yaitu:

- ‘Urf ‘am, yaitu kebiasaan yang berlaku menyeluruh pada suatu tempat, masa, dan keadaan, atau kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan daerah. Contohnya: memberi hadiah (tip) kepada orang yang telah memberikan jasanya kepada kita.
- ‘Urf *khas*, yaitu adat yang berlaku hanya pada suatu tempat, masa dan keadaan tertentu saja, atau kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu dan tidak tampak pada komunitas lainnya. Contohnya, mengadakan halalbihalal yang biasa dilakukan oleh umat Islam Indonesia pada setiap hari raya Idul Fitri.<sup>9</sup>

*Ketiga*, Dari segi keabsahannya dalam perspektif syara’ ‘urf juga terbagi kepada dua macam yaitu:

- ‘Urf *Shahih*, yaitu suatu kebiasaan manusia yang tidak bertentangan dengan dalil syara’, sehingga tidak menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya, tidak membatalkan yang wajib, serta tidak menyebabkan mafsadah (kerugian atau kerusakan). Contohnya, kebiasaan masyarakat dalam membayar mas kawin dengan salah satu cara; dengan kontan ataupun dengan utang, memberikan hadiah bingkisan (selain mas kawin) kepada mempelai wanita, baik sebelum ataupun ketika akad nikah. Dikarenakan kebiasaan-kebiasaan di atas tidak bertentangan dengan syara’, maka ia boleh dilestarikan dan dijadikan pijakan hukum.
- ‘Urf *fasid*, yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau masyarakat, akan tetapi berlawanan dengan ketentuan syariat karena menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib. Misalnya perjanjian-perjanjian yang bersifat riba, menarik hasil pajak perjudian, meminum arak ketika pesta, dan lain sebagainya.<sup>10</sup>

Dasar hukum ‘urf yang dijadikan sebagai *bujyah*, ditetapkan oleh Ulama *Ushul fiqh* dalam suatu kaedah, yaitu:

---

<sup>8</sup> Imam Kamaluddin Suratman, Sunan Autad Sarjana, Konsep ‘Urf dalam, h. 287.

<sup>9</sup> Imam Kamaluddin Suratman, Sunan Autad Sarjana, Konsep ‘Urf dalam, h. 287.

<sup>10</sup> Imam Kamaluddin Suratman, Sunan Autad Sarjana, Konsep ‘Urf dalam, h. 287.

## العادة محكمة

*“Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum.”*

Dari kaidah di atas dapat dipahami bahwa ‘urf atau adat bisa dijadikan sumber hukum, jika didalam *nash* tidak terdapat penjelasan secara terperinci.<sup>11</sup> ‘Urf dapat diterima selama hal tersebut memenuhi syarat-syarat tertentu. Beberapa persyaratan agar ‘urf dapat dijadikan dalil untuk menetapkan hukum menurut Amir Syarifuddin, yaitu:

- ‘Urf itu harus bernilai maslahat, dalam artian dapat memberikan kebaikan kepada umat dan menjauhkan umat dari kerusakan dan keburukan. serta dapat diterima oleh akal sehat.<sup>12</sup>
- ‘Urf itu harus berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu.
- ‘Urf telah terinternalisasi dalam kehidupan masyarakat ketika hukum yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, ‘urf yang akan dijadikan sandaran lebih dahulu muncul daripada kasus yang akan ditetapkan hukumnya.<sup>13</sup>
- ‘Urf itu tidak bertentangan dengan nash-nash syariat.

## Pernikahan Dalam Hukum Adat

Wilayah nusantara Indonesia yang terkenal dengan semboyannya Bhineka Tunggal Ika, yang terdiri dari beribu-ribu pulau, penduduknya terdiri dari berbagai macam-macam suku (etnis) Bangsa dan hidup dalam kelompok masyarakat sendiri-sendiri, terbentang dari Sabang Nangroe Aceh Darussalam sampai Marauke Papua. Setiap Suku Bangsa atau kelompok masyarakat mempunyai peraturan, kebudayaan, dan adat istiadat tersendiri, yang berbeda dengan Suku Bangsa atau kelompok masyarakat lainnya, disebut dengan Hukum adat.<sup>14</sup> Hukum adat ini telah lama berlaku di tanah air kita, kapan mulai berlakunya hukum ini tidak dapat diketahui dengan pasti, tetapi

---

<sup>11</sup> Abdul Mudjib, Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), 43.

<sup>12</sup> Tomi Adam Gegana, Abdul Qodir Zaelani, Pandangan Urf Terhadap Tradisi Mitu Dalam Pesta Pernikahan Adat Batak, Vol. 3, No.1, El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law, 2022, h. 20.

<sup>13</sup> Luluk Devia Karimah, Tradisi Pra-Nikah Kirab Pendopo Perspektif ‘urf, Vol. 03, No. 01, MASADIR: Jurnal Hukum Islam, 2023, h. 661.

<sup>14</sup> Rolly Muliaz. Pelaksanaan Perkawinan Menurut Hukum Adat Dayak Ngaju Ditinjau Dari Hukum Islam. Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Sosial, (Kapuas: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Kuala Kapuas,2018), Vol. 4 No. 2

dapat dikatakan bahwa Hukum adatlah yang tertua bila dibandingkan dengan Hukum Islam dan Hukum Nasional (Hukum Barat).<sup>15</sup>

Menurut hukum adat, perkawinan bukan saja merupakan soal yang mengenai orang-orang yang bersangkutan (sebagai suami istri), melainkan juga merupakan kepentingan seluruh keluarga dan bahkan masyarakat Adat pun ikut berkepentingan dalam soal Perkawinan itu. Bagi hukum adat, perkawinan itu adalah perbuatan yang tidak hanya bersifat keduniaan, melainkan juga bersifat kebatinan atau keagamaan.<sup>16</sup> Dalam masyarakat adat, tata cara melakukan perkawinan diatur menurut hukum adat. Hukum adat ini yang telah lama berlaku di tanah air kita. Mengenai perkawinan, hukum adat memandang sebagai suatu peristiwa penting dalam kehidupan kemasyarakatan, karena perkawinan tidak hanya menyangkut wanita dan pria calon mempelai saja, tetapi juga kedua orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya bahkan keluarga masing-masing. Malahan, bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta yang sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti arwah para leluhur kedua belah pihak.<sup>17</sup>

Bagaimana tata tertib adat yang harus dilakukan oleh mereka yang akan melangsungkan perkawinan menurut bentuk dan sistem perkawinan yang berlaku dalam masyarakat, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mengaturnya. Hal ini Berarti terserah kepada selera dan nilai-nilai budaya dari masyarakat bersangkutan, asal saja segala sesuatunya tidak bertentangan dengan kepentingan umum, Pancasila dan UUD 1945. Apabila kembali menengok pasal 131 ayat (2) b ISR, yang masih dapat dipakai sebagai referensi dalam praktek, menyatakan, "sedangkan untuk hal-hal lain yang belum diatur di situ, bagi mereka berlaku peraturan hukum yang bertalian dengan agama dan adat kebiasaan mereka, yang hanya dapat menyimpang dari itu, apabila ternyata kepentingan umum atau kebutuhan masyarakat

---

<sup>15</sup> M. D. Ali, Azas-Azas Hukum Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 1997).

<sup>16</sup> Taufiqurrohman, "Proses Pembentukan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 dan Hubungan dengan Hukum Perkawinan Islam," tesis (Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1993).

<sup>17</sup> S. Wignjodipoero, Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat (Jakarta: Gunung Agung, 1984).

menghendakinya”.<sup>18</sup> Mengenai tujuan perkawinan menurut hukum adat pada umumnya adalah mempertahankan dan meneruskan kelangsungan hidup masyarakat adatnya. Namun, karena sistem kekerabatan atau kekeluargaan masing-masing berlainan, maka masyarakat penekanan dari tujuan perkawinan disesuaikan dengan sistem kekeluargaan.<sup>19</sup>

### Adat Barekeng Dalam Pernikahan

Barekeng merupakan adat warisan turun temurun dari leluhur Negeri Kailolo yang disampaikan secara lisan dari mulut ke mulut atau istilah di Negeri Kailolo disebut *kapata*, yaitu Sejarah yang diwariskan dari mulut ke mulut.<sup>20</sup> Dan sudah menjadi komitmen para leluhur di Negeri Kailolo bahwa semua adat diwarsikan secara tersirat bukan tersurat. Begitupun terkait asal usul atau Sejarah adat *barekeng* sendiri, tidak pernah dibukukan atau tercatat, sehingga kapan awal mula adat *barekeng* ini diberlakukan tidak ada catatan waktu yang pasti.<sup>21</sup> *Barekeng* di Maluku dikenal juga dengan istilah *Masobi* atau dalam Bahasa Indonesianya adalah kerjasama atau gotong-royong. Masyarakat Negeri Kailolo memahami dan menyadari bahwasannya adat *barekeng* merupakan suatu amal jariyah dimana antar warga Negeri saling membantu untuk meringankan beban kesulitan yang ditanggung oleh warga Negeri lainnya yang mempunyai hajat untuk melangsungkan pernikahan.<sup>22</sup>

Adat *barekeng* selain sarana untuk saling membantu antar warga Negeri, adat *barekeng* juga merupakan sarana untuk menyambung tali silaturahim. Masyarakat Negeri Kailolo sepakat bahwasanya hubungan antar warga Negeri Kailolo adalah seperti benang kusut yang bilamana diuraikan ternyata satu.<sup>23</sup> Hubungan kekeluargaan ini pasti ada jika dilihat dari nasab yang ditarik ke atas. Sehingga dalam penerapannya meskipun warga Negeri Kailolo pada saat adat *barekeng* berlangsung

---

<sup>18</sup> Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama) (Bandung: Masdar Maju, 2007), 9-10.

<sup>19</sup> W. Prododikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia (Jakarta: Sumur Bandung, 1981).

<sup>20</sup> Bapak Ali Ohorella, wawancara 2024.

<sup>21</sup> Bapak Amin Tuasamu, “Tokoh Adat Di Negeri Kailolo”, wawancara 2024.

<sup>22</sup> Bapak Ali Ohorella, wawancara 2024.

<sup>23</sup> Bapak Ali Ohorella, wawancara 2024.

tidak berada di Negeri Kailolo dikarenakan merantrau atau alasan lainnya tidak berarti dia tidak terikat dengan adat ini. Ketika mendengar kabar bahwa ada keluarga mereka yang akan menikah mereka masih tetap dapat berpartisipasi dengan cara menitip bagiannya kepada keluarga terdekat di Negeri Kailolo.<sup>24</sup> Barekeng meskipun sudah menjadi adat tapi tidak bersifat memaksa, artinya tiap warga tidak wajib untuk membantu warga yang memiliki hajat untuk melaksanakan pernikahan secara finansial. Dan tidak ada sanksi jika tidak ikut membantu dalam adat *barekeng*. Dalam penerapannya adat *barekeng* tidak memandang status sosial, kasta hingga pangkat jabatan seseorang seseorang sehingga tidak ada perbedaan antara kaya atau miskin, marga A atau marga B karena sudah merupakan wasiat dari para leluhur.<sup>25</sup>

Proses adat *barekeng* dimulai dari setelah adanya lamaran atau peminangan dari pihak keluarga mempelai laki-laki kepada pihak keluarga mempelai Perempuan seperti umumnya. Dalam proses lamaran nanti akan ditentukan hantaran pernikahan atau seserahan, mahar pernikahan, dan tanggal pernikahan. Hantaran pernikahan meliputi *uang susah*, *uang kaeng putih*, *perabotan rumah tangga*, dll. Hantaran atau seserahan ini nantinya akan dihantarkan menjelang pernikahan, biasanya pada pagi hari sebelum akad nikah dilangsungkan pada sore harinya. Untuk mahar pernikahan merupakan privasi yang ditentukan hanya oleh kedua mempelai laki-laki dan perempuan. Setelah ditentukan tanggal pernikahan, pihak keluarga mempelai laki-laki berkewajiban untuk menyampaikan undangan secara lisan kepada keluarga besar dan masyarakat untuk mengadakan pertemuan. Proses penyampaian undangan secara lisan ini dikenal dengan istilah “*sabda*”. Tujuan diadakannya pertemuan keluarga besar dan masyarakat adalah untuk memberitahu tentang pernikahan yang akan dilaksanakan pada tanggal yang sudah disepakati. Pertemuan ini juga menjadi awal akan dilaksanakan adat *barekeng*.<sup>26</sup>

Barekeng dilaksanakan dua kali, pertama adalah setelah diantarkannya seserahan dari pihak mempelai laki-laki ke pihak mempelai perempuan. Dimana dari keluarga besar dan masyarakat akan datang ke rumah pihak mempelai pria untuk memberikan uang

---

<sup>24</sup> Bapak Amin Tuasamu, wawancara 2024.

<sup>25</sup> Bapak Ali Ohorella, wawancara 2024.

<sup>26</sup> Bapak Amin Tuasamu, wawancara 2024.

*barekeng*. Nominal dari uang *barekeng* sedikit banyaknya tidak ditentukan, bahkan jika ada Masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi memberikan uang *barekeng* tidak menjadi masalah, karena bukan suatu paksaan. Batas waktu proses *barekeng* adalah sampai mendekati akad pernikahan. Kemudian saat akad pernikahan dilangsungkan, masih ada satu proses adat pernikahan yang disebut dengan istilah “*barua*”, yaitu proses dimana para ibu-ibu yang sudah menikah khususnya mengumpulkan uang untuk dana cadangan dalam proses pernikahan. Proses ini juga bukan suatu paksaan, bagi ibu-ibu yang merasa mampu untuk memberikan *uang barua* dipersilahkan untuk menaruh bagiannya.<sup>27</sup>

Kemudian proses *barekeng* yang kedua dilaksanakan sehari setelah akad pernikahan di kediaman keluarga mempelai perempuan. Prosesnya sama dengan barekeng pertama, dimana keluarga besar dari pihak perempuan dan masyarakat datang ke kediaman keluarga mempelai perempuan untuk menaruh bagiannya. Pada proses *barekeng* yang kedua ini, pengantin laki-laki yang sudah sah menikah dengan pengantin perempuan juga ikut untuk menaruh bagiannya. Hal ini bertujuan agar pengantin laki-laki terbiasa dengan adat ini dan sadar bahwa dia juga memiliki tanggung jawab dalam menjalankan adat yang telah menjadi warisan para leluhur ini.<sup>28</sup>

Di samping itu ada beberapa adat pernikahan lain yang menjadi penghias adat *barekeng* di negeri Kailolo, antara lain *pa pua*, atau dalam Bahasa Indonesia disebut pengenalan, yaitu proses sebelum akad nikah dilangsungkan, dimana pengantin laki-laki berkunjung ke rumah keluarga pengantin perempuan untuk memperkenalkan diri dan menjemput pengantin perempuan untuk melangsungkan akad nikah dengan membawa beberapa barang seperti sirih pinang, rokok, permen dan uang receh yang akan diberikan kepada keluarga pengantin perempuan. Sirih pinang diberikan kepada perempuan dewasa atau ibu-ibu, rokok diberikan kepada laki-laki dewasa atau bapak-bapak, permen dan uang receh diberikan kepada anak-anak kecil. Seperti namanya, *pa pua* ini bertujuan untuk menjalin silaturahim dan pengenalan antara pengantin laki-laki dan keluarga besar pengantin perempuan sebelum menjadi bagian dari keluarga tersebut.<sup>29</sup>

<sup>27</sup> Bapak Amin Tuasamu, wawancara 2024.

<sup>28</sup> Bapak Ali Ohorella, wawancara 2024.

<sup>29</sup> Bapak Ali Ohorella, wawancara 2024.

Selain adat *Pa pua*, ada juga adat yang dilangsungkan di malam hari setelah akad dilangsungkan, yaitu adat *Abisyirema*. *Abisyirema* secara bahasa terdiri dari dua kata, yaitu *abisyi* artinya mencubit dan *rema* yang artinya tangan. Jika diartikan secara tekstual menjadi mencubit tangan. Sedangkan, secara istilah *Abisyirema* adalah proses penjemputan pengantin perempuan yang telah sah menjadi istri oleh pengantin laki-laki yang telah sah menjadi suami, untuk melangsungkan acara resepsi pernikahan. Namun, yang unik dari proses *Abisyirema* ini adalah pada saat penjemputan si suami akan dihadang oleh pihak keluarga besar si istri. Kemudian, agar si istri boleh dijemput dalam artian tidak dihadang lagi oleh pihak keluarga besar si istri, maka perlu adanya uang pelicin yang tidak ditentukan besar nominalnya, dalam artinya seikhlasnya. Namun, perlu diperhatikan lagi bahwa adat ini hanya untuk hiburan belaka, disamping itu juga sebagai saran untuk semakin mempererat tali silaturahim dan kekeluargaan.

Pada saat acara resepsi juga ada satu adat saling suap menuap antara kedua pengantin yang telah menikah yang disebut dengan istilah *siva sou*. Kedua pengantin saling suap menuap makanan yang telah didoakan dari *dulang* atau tempat makanan khusus yang telah di. Tujuan dari *siva sou* adalah untuk mengharap keberkahan agar hubungan rumah tangga dari kedua pengantin dapat menjadi keluarga yang sakinhah mawaddah warohmah.<sup>30</sup>

### **Pemaknaan Adat Barekeng**

Penerapan *barekeng* ini jika kita lihat dari segi asas di Indonesia merupakan realisasi dari sila ke-3 Pancasila yaitu Persatuan Indonesia. Barekeng ini bukan hanya sekedar adat tapi dia juga memiliki makna-makna penting dalam kehidupan bermasyarakat, antara lain:

- *Sosialisasi*, Dengan adanya adat berekeng ini maka menunjukkan bahwa masyarakat negeri Kailolo adalah makhluk yang saling berinteraksi dan membutuhkan satu sama lain.
- *Tolong Menolong*, *Barekeng* merupakan adat negeri Kailolo yang menggambarkan bahwa masyarakat negeri Kailolo hidup saling membantu dan memberikan bantuan kepada orang lain tanpa pamrih. Dalam hal ini khususnya dalam pernikahan.

---

<sup>30</sup> Bapak Amin Tuasamu, wawancara 2024.

- *Ikhlas* atau *Sukarela*, Proses pemberian uang *barekeng* yang tidak ditentukan besar nominal yang harus diberikan serta tidak paksaan dalam pelaksanaan pemberian uang *barekeng* tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Negeri Kailolo harus bisa hidup saling bantu membantu dengan *Ikhlas* tanpa adanya paksaan.
- *Kekeluargaan*, Penerapan adat *barekeng* ini juga memiliki makna kekeluargaan dimana Masyarakat Negeri Kailolo percaya bahwa mereka seluruhnya adalah satu keluarga yang diibaratkan seperti benang kusut yang jika ditarik ternyata satu benang juga.

### **Adat *Barekeng* Perspektif ‘Urf**

Jika dianalisis menggunakan kacamata ‘urf, adat *barekeng* termasuk dalam kategori ‘urf shahib. Hal ini dikarenakan dalam prakteknya adat *barekeng* serta beberapa adat pelengkap lainnya yang menghiasi adat *barekeng* tidak ada yang bertentangan dengan syariat islam, tidak mendatangkan kemudharatan, namun mendatangkan kemaslahatan yang besar bagi masyarakat Negeri Kailolo. Pun termasuk ‘Urf *khas*, yaitu adat ini berlaku dan menjadi kebiasaan yang berlaku di daerah Negeri Kailolo. Selain itu, tergolong pada ‘Urf ‘amali karena kebiasaan ini sejenis aktivitas yang sudah biasa dilakukan secara terus menerus, sehingga dipandang sebagai norma sosial, berupa *al-a’mál al-‘ādiyah* (kebiasaan).

Adat ini sangat membantu dan meringankan beban warga yang akan melangsungkan pernikahan dari segi finansial tentunya. Adat ini mengajarkan untuk saling membantu satu sama lain dalam kehidupan bermasyarakat khususnya di Negeri Kailolo sendiri. Adat ini juga menjadi sarana untuk menjaga tali silaturahim, karena dalam prakteknya ketika pra pelaksanaan pernikahan seluruh keluarga besar dan masyarakat Negeri Kailolo akan berkumpul untuk membahas pelaksanaan *barekeng* dan ketika proses pengumpulan uang *barekeng*, keluarga jauh yang tidak bisa hadir untuk mengumpulkan uang secara langsung tetap memberikan bagiannya melalui keluarga terdekat dari kediaman mempelai pria. Dalam prakteknya juga adat *barekeng* berlaku untuk seluruh masyarakat Negeri Kailolo tanpa memandang status sosial seseorang. Sehingga dapat dipahami sekali lagi bahwasannya adat *barekeng* ini merupakan sebuah kemaslahatan, tidak ada satu pun dalam praktek adat *barekeng* yang bertentangan dengan syariat islam dan tidak ada pula yang mendatangkan kemudharatan.

Kemudian adat barekeng dalam pernikahan yang telah berlangsung lama di Desa Kailolo merupakan upaya mewujudkan kemaslahatan masyarakat, yaitu mendorong penyelesaian pernikahan. Hal ini sesuai dengan dalil Q.S An-Nur (24):32 bahwa keharusan keluarga atau kerabat untuk membantu laki-laki atau perempuan yang bujang untuk menikah, jika mereka telah mampu. Menikahkan orang yang sudah mampu tujuannya untuk menghindari kemudharatan dan menikah juga merupakan ibadah.

## **Penutup**

Berdasarkan temuan dan hasil pembahasan peneliti, maka disimpulkan bahwa *Barekeng* merupakan adat warisan turun-temurun dari leluhur Negeri Kailolo dan tetap terjaga eksistensinya sampai sekarang. Rangkaian adat pernikahannya yang dimulai sejak lamaran hingga pasca akad nikah, mencerminkan nilai gotong royong dan kekeluargaan masyarakat. Adat ini meliputi penentuan seserahan, mahar, serta pelaksanaan ma'arutu sebagai bentuk pemberitahuan pernikahan melalui undangan lisan (sabda). Barekeng dilaksanakan dua kali, yaitu sebelum dan setelah akad, sebagai bentuk partisipasi sosial dalam bentuk pemberian uang sukarela dari masyarakat. Selain itu, terdapat adat pa pua (pengenalan pengantin), barua (dukungan ibu-ibu dalam bentuk dana cadangan), ahisyirema (penjemputan istri pasca akad dengan simbolis uang pelicin), serta siwa sou (tradisi suap-menyuap saat resepsi sebagai simbol doa untuk keharmonisan rumah tangga).

Seluruh rangkaian ini mencerminkan nilai luhur kekerabatan, kebersamaan, dan pelestarian budaya leluhur. Melihat praktiknya yang meringankan beban finansial masyarakat yang akan melaksanakan pernikahan, adat ini merupakan sebuah kemaslahatan besar bagi masyarakat Negeri Kailolo yang akan selalu relevan dari zaman ke zaman, sehingga harus dijaga eksistensinya. Bahkan, adat ini bisa menjadi solusi konkret dalam mengatasi kesulitan finansial dalam melangsungkan pernikahan, sehingga adat ini bisa diterapkan di tempat lain, bukan hanya di Negeri Kailolo saja. Jika ditinjau dari '*urf*', adat *barekeng* termasuk ke dalam kategori '*urf shahih*', karena tidak bertentangan dengan syariat dan mengandung kemaslahatan.

## **Daftar Pustaka**

- Adam Gegana, Tomi, dan Abdul Qodir Zaelani. “*Pandangan Urf Terhadap Tradisi Mitu Dalam Pesta Pernikahan Adat Batak.*” El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law 3, no. 1 (2022): 20.
- Afiq Budiawan. “*Tinjauan al Urf dalam Prosesi Perkawinan Adat Melayu Riau.*” Jurnal An-Nahl 8, no. 2 (2021): 116.
- Harisudin, M. Noor. “Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara.” Jurnal Al-Fikr 20, no. 1 (2016): 67–68.
- Karimah, Luluk Devia. “Tradisi Pra-Nikah Kirab Pendopo Perspektif 'Urf?” MASADIR: Jurnal Hukum Islam 3, no. 1 (2023): 661.
- Mudjib, Abdul. Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh. Jakarta: Kalam Mulia, 2001.
- Muliaz, Rolly. “Pelaksanaan Perkawinan Menurut Hukum Adat Dayak Ngaju Ditinjau Dari Hukum Islam.” Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Sosial 4, no. 2 (2018).
- Prododikoro, W. Hukum Perkawinan di Indonesia. Jakarta: Sumur Bandung, 1981.
- Syarifuddin, Amir. Ushul Fiqh Jilid 2. Jakarta: Kencana, 2009.
- Suratman, Imam Kamaluddin. “Konsep ‘Urf dalam Penetapan Hukum Islam.” Tsaqofah 13, no. 2 (2017): 286–288.
- Taufiqurrohman. “Proses Pembentukan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 dan Hubungan dengan Hukum Perkawinan Islam.” Tesis, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1993.
- Wignjodipoero, S. Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat. Jakarta: Gunung Agung, 1984.